



**SALINAN**

**BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA  
NOMOR 04 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BENGKULU UTARA,**

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah menyampaikan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

-2-

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

-3-

10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

-4-

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2022 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2022 Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2023 Nomor 3);



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

-5-

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA  
dan  
BUPATI BENGKULU UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN  
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN ANGGARAN  
2023.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Surplus/Defisit adalah selisih lebih/kurang antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.
7. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, anggaran yang berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

-6-

BAB II  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD  
Pasal 2

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat sebagai berikut:
  - a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
  - b. Neraca;
  - c. Laporan Arus Kas;
  - d. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL);
  - e. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
  - f. Laporan Operasional (LO); dan
  - g. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta dilampiri dengan laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

Bagian Kesatu  
Laporan Realisasi Anggaran (LRA)  
Pasal 3

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

a. Pendapatan	: Rp	1.331.700.519.242,06
b. Belanja	: Rp	1.347.516.103.510,80
c. Surplus / (Defisit)	: Rp	(15.815.584.268,74)
d. Pembiayaan Netto	: Rp	122.322.978.649,97
1. Penerimaan	: Rp	124.822.978.649,97
2. Pengeluaran	: Rp	2.500.000.000,00

Pasal 4

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan dengan Anggaran Belanja sebesar Rp (122.131.701.634,00) dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Anggaran Pendapatan  
(Setelah Perubahan) : Rp 1.301.597.859.483,00
  - b. Anggaran Belanja  
(Setelah Perubahan) : Rp 1.423.729.561.117,00
  - c. Selisih Lebih/(Kurang) : Rp (122.131.701.634,00)



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

-7-

- (2) Selisih antara Anggaran Belanja dengan Realisasi Belanja sebesar Rp 76.213.457.606,20 dengan rincian sebagai berikut:
- a. Anggaran Belanja  
(Setelah Perubahan) : Rp 1.423.729.561.117,00
  - b. Realisasi Belanja  
(Setelah Perubahan) : Rp 1.347.516.103.510,80
  - c. Selisih Lebih/(Kurang) : Rp 76.213.457.606,20
- (3) Selisih antara Anggaran Surplus/Defisit dengan Realisasi Surplus/Defisit sebesar Rp 106.316.117.365,26 dengan rincian sebagai berikut:
- a. Anggaran Surplus/Defisit : Rp (122.131.701.634,00)
  - b. Realisasi Surplus/Defisit : Rp (15.815.584.268,74)
  - c. Selisih Lebih/(Kurang) : Rp 106.316.117.365,26
- (4) Selisih antara Anggaran Penerimaan Pembiayaan dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp (191.277.015,97) dengan rincian sebagai berikut:
- a. Anggaran Penerimaan  
Pembiayaan : Rp 124.631.701.634,00
  - b. Realisasi Penerimaan  
Pembiayaan : Rp 124.822.978.649,97
  - c. Selisih Lebih/(Kurang) : Rp (191.277.015,97)
- (5) Selisih antara Anggaran Pengeluaran Pembiayaan dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut:
- a. Anggaran Pengeluaran  
Pembiayaan : Rp 2.500.000.000,00
  - b. Realisasi Pengeluaran  
Pembiayaan : Rp 2.500.000.000,00
  - c. Selisih Lebih/(Kurang) : Rp 0,00
- (6) Selisih antara Anggaran Pembiayaan Netto dengan Realisasi Pembiayaan Netto sebesar Rp 191.277.015,97 dengan rincian sebagai berikut:
- a. Anggaran Pembiayaan  
Netto : Rp 122.131.701.634,00
  - b. Realisasi Pembiayaan  
Netto : Rp 122.322.978.649,97
  - c. Selisih Lebih/(Kurang) : Rp 191.277.015,97



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

-8-

Bagian Kedua  
Neraca  
Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

a. Aset	: Rp 2.052.409.615.278,74
b. Kewajiban	: Rp 43.349.092.893,79
c. Ekuitas	: Rp 2.009.060.522.384,95

Bagian Ketiga  
Laporan Arus Kas  
Pasal 6

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2023 sebagai berikut:

a. Saldo awal Kas per 1 Januari tahun 2023 sebesar	: Rp 119.752.889.753,21
b. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar	: Rp 238.816.792.183,81
c. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi sebesar	: Rp (257.132.376.452,55)
d. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan sebesar	: Rp 0,00
e. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris/ Non Anggaran sebesar	: Rp (574.727.921,60)
f. Saldo Akhir Kas per 31 Desember tahun 2023 sebesar	: Rp 106.507.394.381,23

Bagian Keempat  
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)  
Pasal 7

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2023 sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal per 1 Januari tahun 2023 sebesar	: Rp 124.824.295.935,97
---	-------------------------





BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

-9-

- b. Saldo Anggaran Lebih Akhir  
per 31 Desember tahun 2023  
sebesar : Rp 106.507.394.381,23

Bagian Kelima  
Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)  
Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2023 sebagai berikut:

- a. Ekuitas awal Kas per 1 Januari  
tahun 2023 sebesar : Rp 1.903.995.871.969,58
- b. Surplus / Defisit Laporan  
Operasional sebesar : Rp 111.773.746.593,49
- c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan  
Mendasar sebesar : Rp (6.709.096.178,12)
- d. Ekuitas Akhir per 31 Desember  
tahun 2023 sebesar : Rp 2.009.060.522.384,95

Bagian Keenam  
Laporan Operasional (LO)  
Pasal 9

Laporan Operasional (LO) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2023 sebagai berikut:

- a. Pendapatan Operasional  
sebesar : Rp 1.381.148.919.372,06
- b. Beban Operasional  
sebesar : Rp 1.269.056.714.053,57
- c. Surplus/Defisit Operasional  
Sebelum pos Luar Biasa  
sebesar : Rp 112.092.205.318,49
- d. Pos Luar Biasa : Rp (318.458.725,00)
- e. Surplus / (Defisit) – LO : Rp 111.773.746.593,49



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

-10-

Bagian Ketujuh  
Catatan Atas Laporan Keuangan  
Pasal 10

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2023 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 11

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas sebagai berikut:
  1. Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
  2. Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
  3. Lampiran I.3 : Rekapitulasi Laporan Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah Organisasi, Program, dan Kegiatan;
  4. Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 11 -

- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan
- t. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas:
  - 1. Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
  - 2. Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 diatur dalam Peraturan Bupati.



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU  
-12-

BAB III  
PENUTUP  
Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur  
pada tanggal 13 Agustus 2024

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

MIAN

Diundangkan di Arga Makmur  
pada tanggal 13 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU UTARA,

ttd

FITRIYANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2024  
NOMOR 04.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
Setdakab. Bengkulu Utara,

IRSALIYAH YURDA, S.H, M.H  
Pembina (IV/a)  
NIP. 198107282002122002

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA,  
PROVINSI BENGKULU: (4/27/2024).